



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kapabilitas dan kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
ORGANISASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan struktur organisasi Komisioner Komisi
Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi Kalimantan
Timur Periode 2024-2029 sebagaimana terlampir pada
lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan struktur organisasi Pegawai Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Provinsi
Kalimantan Timur sebagaimana terlampir pada
lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBBY RENFLY


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Tanti Prastuti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE 2024-2029



Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.


MUZARROBBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Tanti Prastuti

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MUZARROBBY RENFLY


Tanti Prastuti